



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

**KEPUTUSAN
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
NOMOR 07 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio di Direktorat Operasi Sumber Daya – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika – Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah dilakukan review dan perbaikan Standar Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan stakeholder pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, akademisi, pakar dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak terkait lainnya, dengan memanfaatkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya Standar Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio hasil review dan perbaikan dalam Forum Konsultasi Publik dimaksud, perlu dilakukan penetapan Keputusan Direktur Operasi Sumber Daya tentang Standar Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Telekomunikasi/Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
8. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
9. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
10. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 350 – 438 MHz

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Microwave Link Titik ke Titik (Point - To - Point)
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan
Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juni 2024

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA

DWI HANDOKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR OPERASI SUMBER
DAYA NOMOR 07 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----------|-----------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Telekomunikasi/Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja4. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak8. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko9. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran |

10. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 350 – 438 MHz
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Microwave Link Titik ke Titik (Point - To - Point)
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| | | <p>17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</p> <p>18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika</p> |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | <p>Sesuai dengan Informasi Pelayanan pada laman Pelayanan Frekuensi</p> <p>https://pelayanansdppi.postel.go.id</p> |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <p>Sesuai dengan Informasi Pelayanan pada laman Pelayanan Frekuensi</p> <p>https://pelayanansdppi.postel.go.id</p> |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | <p>Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap</p> |
| 5. | Biaya/Tarif | <p>1. Tarif BHP Frekuensi Radio ditetapkan berdasarkan data parameter teknis dan zona lokasi stasiun radio, sebagaimana diatur dalam:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;</p> <p>b. Peraturan Menteri Kominfo No. 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan</p> |

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| | | <p>Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan</p> <p>c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Simulasi BHP Frekuensi Radio pada Aplikasi ADEYA, Laman SDPPI Maps (https://www.postel.go.id) atau laman Pelayanan Frekuensi (https://pelayanansdppl.postel.go.id)</p> |
| 6. | Produk Pelayanan | Izin Stasiun Radio (ISR) |
| 7. | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Perizinan ISR yang dapat di akses dimanapun (https://isr.postel.go.id) 2. Jaringan komputer dan koneksi internet (WIFI) 3. Perlengkapan kantor yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. PC b. <i>Printer</i> c. <i>Scanner</i> d. <i>Fotocopy</i> 4. Ruang tunggu, fasilitas komputer, dan <i>e-library</i> 5. Sarana Penunjang Lainnya, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat Parkir (<i>Voucher</i> Parkir Gratis); b. Toilet; c. Minuman dan Makanan Ringan; d. <i>Coffee Maker</i>; e. Ruang Laktasi; f. Ruang Bermain Anak; |

- g. Fasilitas Pengisian Daya;
 - h. Mushalla;
 - i. ATM;
 - j. Kantin/Minimarket;
 - k. *Smoking Area*
6. Robot Pelayanan (R2S2) yang dapat mengakses informasi pelayanan dan melayani pengunjung
 7. Sarana Penunjang Penyandang Disabilitas, terdiri dari:
 - a. Kursi Roda
 - b. Ruang Tunggu Khusus
 - c. Loker Khusus
 - d. Petugas Khusus
 - e. Toilet Khusus
 - f. Parkir khusus
 - g. Jalur Pemandu Penyandang Disabilitas (*Guiding Block*)
 8. Meja Konsultasi dan Pengaduan
 9. Konsultasi dan pengaduan online yang terdiri dari:
 - a. SPAN LAPOR!;
 - b. [www. postel.go.id](http://www.postel.go.id);
 - c. Contact Center 159;
 - callcenter_sdppi@kominfo.go.id;
 - d. WhatsApp Pelayanan 08111100159;
 - e. *Customer Service Lounge* Pelayanan Ditjen SDPPI;
 - f. Aplikasi ADEYA;
 - g. Media Sosial Pelayanan Frekuensi (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube);
 - h. QR Code Saran dan Pengaduan;
 10. Sistem antrian
 11. Keamanan, yang terdiri dari:
 - a. *Security*;
 - b. Kamera Pengawas/CCTV;

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</p> <p>12. Papan Informasi Digital (<i>Digital Signage</i>)</p> <p>13. <i>Mini Class</i> untuk asistensi perizinan SFR</p> |
| 8. | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan terkait SFR 2. Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik (Budaya Pelayanan Prima, 5S, Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik, Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP) 3. Memahami Perizinan Spektrum Frekuensi Radio 4. Memiliki kompetensi teknis Analisa Spektrum Frekuensi Radio 5. Memiliki kemampuan Troubleshooting Perizinan SFR 6. Mampu Berbahasa Inggris |
| 9. | Pengawas Internal | <p>Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan SFR di Ditjen SDPPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Inspektorat Jenderal Kemkominfo</p> |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. SPAN LAPOR!; 2. www. postel.go.id; 3. Contact Center 159; callcenter_sdppi@kominfo.go.id; 4. WhatsApp Pelayanan 08111100159; 5. <i>Customer Service Lounge</i> Pelayanan Ditjen SDPPI; 6. Aplikasi ADEYA; 7. Media Sosial Pelayanan Frekuensi (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube); 8. Kotak Saran dan Pengaduan; 9. QR Code Saran dan Pengaduan; 10. Pengiriman Pos; |

| | | |
|-----|--|--|
| | | 11. 35 UPT Balai Monitoring Frekuensi Radio melalui sistem yang terpusat |
| 11. | Jumlah Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Operasi Sumber Daya tentang Tugas dan Fungsi pegawai per tahun 2. Pengelola Pelayanan Publik berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga per tahun |
| 12. | Jaminan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI 4. Maklumat Pelayanan 5. Penerapan Pelayanan berdasarkan Slogan: <ol style="list-style-type: none"> a. Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) b. SDPPI (Semangat, Disiplin, Profesional, Produktif dan Integritas) c. Berjaya (Bersih, Jujur dan Melayani) d. 4 No's (<i>No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality</i>) |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 3. ISR elektronik 4. SPP QR Code 5. Tanda tangan Digital ISR 6. Validasi Dokumen ISR (https://verifikasipdf.rootca.id) 7. Pembayaran PNBPN melalui Host to Host dengan bank persepsi |

| | | |
|-----|----------------------------|---|
| | | 8. Petugas keamanan 9. Kamera Pengawas (CCTV) |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Pelayanan Publik per bulan 2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik per bulan 3. Monitoring dan evaluasi capaian Sasaran Mutu dan Anti Penyuapan per bulan 4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik per tahun |

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA

DWI HANDOKO